

Original Research Article

Meta-Analysis Of Wakaf Based Sharia Microfinance Institutions

Meta-Analysis Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Wakaf

Atep Firmansyah¹, Rijalul Khaer², Pupun Saepul Rohman³ 

^{1,2,3}Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Politeknik Bisnis Mayasari, Tasikmalaya

Article history: Recieved 23 February 2023; Accepted 8 May 2023; Published 2 Oktober 2023

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji perkembangan penelitian *waqf based Islamic Microfinance Institutions* di dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Meta-Analysis* dengan menggunakan sumber data dari artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kenaikan dalam perkembangan riset bertema *waqf based IMFI* tersebut dari tahun ke tahun. Penelitian terkait *waqf based IMFI* telah banyak dilakukan dengan beberapa negara di dunia menjadi studi kasus. Negara yang banyak menjadi studi kasus dalam penelitian terkait tema tersebut adalah Malaysia. Selain itu, berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan dominasi penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun paper yang banyak dikutip adalah "*Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives*". Selain itu, author yang sering melakukan riset terkait *waqf based IMFI* adalah Mohamed Asmy bin Mohd Thas Thaker.

Adapun hasil analisis menunjukkah bahwa pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah menjadi sebuah solusi dalam permasalahan ekonomi umat saat ini. Potensi dari wakaf tersebut nantinya dapat dijadikan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan peran yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Implikasi dari penelitian ini bisa menjadi acuan untuk berbagai stakeholder khususnya pemerintah, dalam sebaran potensi wakaf yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah.

Keywords: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Literature Review, Meta-Analysis, Wakaf

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to examine the development of *waqf-based Islamic Microfinance Institutions* research in the world. The method used in this study is *meta-analysis* using data sources from articles published in international journals. The results show that there

*Corresponding author.

E-mail address : rijalul.k07@gmail.com

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2023 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

has been an increase in the development of IMFI waqf-based research from year to year. Many studies related to waqf based IMFI have been carried out with several countries in the world as case studies. A country that has become a lot of case studies in research related to this theme is Malaysia. In addition, based on the methodological approach used, the dominance of research was carried out using a qualitative approach. The paper that is widely cited is "Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives". In addition, the author who often conducts research related to IMFI-based waqf is Mohamed Asmy bin Mohd Thas Thaker.

The results of the analysis show that the management of cash waqf carried out by Islamic microfinance institutions is a solution to the current economic problems of the people. The potential of this waqf can later be used as a means of empowering the economy of the middle and lower classes with the role played by Islamic microfinance institutions. The implications of this research can be a reference for various stakeholders, especially the government, in the distribution of potential waqf managed by Islamic microfinance institutions.

Keywords: Sharia Microfinance Institutions, Literature Review, Meta-Analysis, Waqf

HOW TO CITE: Atep Firmansyah, Rijalul Khaer, Pupun Saepul Rohman (2023) Meta-Analysis Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Wakaf, Vol 7 (2), Oktober 2023, 237-254.

DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1661>

1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas artikel terkait lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berbasis wakaf dari jurnal bereputasi internasional. LKMS berbasis wakaf dinilai akan cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Dan yang paling utama, ia merupakan sarana dalam mengatasi permasalahan riba di masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hingga kini belum terpecahkan. Menurut Selim & Farooq (2020) yang mengutip data *World Bank*, sekitar 2 milyar jumlah penduduk di dunia hidup berada di bawah garis kemiskinan, bahkan sekitar hampir 1 milyar penduduk berada dalam kondisi sangat miskin. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang diyakini dapat memberikan solusi bagi fakir miskin dan golongan berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan pada umumnya seperti halnya bank tidak menjadikan pemberian kredit kepada masyarakat miskin sebagai target utama. Selain dikarenakan tidak tersedianya jaminan (*collateral*), biaya administrasi yang diperlukan untuk memberikan kredit mikro relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit perbankan pada umumnya (Abdullah & Ismail, 2014; Abdullah & Ismail, 2017).

LKMS merupakan jawaban bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan pembiayaan tanpa bunga (riba). Namun demikian, dikarenakan

LKMS pada umumnya menghadapi permasalahan dalam sumber dana, akhirnya mereka dihadapkan dengan isu komersialisasi yang menyebabkan LKMS tidak lagi berfokus pada masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi kepada golongan masyarakat yang dirasa mampu mengembalikan pinjaman yang dibuktikan dengan adanya jaminan berupa aset (Abdullah & Ismail, 2014).

Wakaf sebagai salah satu dana sosial dalam Islam memungkinkan untuk bisa diintegrasikan dalam pengelolaan LKMS. Haneef (2015) mengutip pendapat Ahmad (2007) yang berpendapat bahwa LKMS dengan basis wakaf berpotensi menjadi solusi bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Wakaf, khususnya wakaf uang, dapat menjadi sumber permodalan LKMS dalam jangka panjang. Selain itu, LKMS berbasis wakaf dapat memainkan peranan sebagai suatu institusi finansial yang inklusif serta dapat melayani berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Para peneliti telah banyak yang melakukan penelitian terkait LKMS berbasis wakaf. Akan tetapi, penelitian yang mengkaji secara spesifik perkembangan penelitian terkait LKMS berbasis wakaf masih jarang ditemukan. Berdasarkan kesenjangan tersebut, fokus penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana perkembangan penelitian tentang LKMS berbasis wakaf di seluruh dunia. Harapannya adalah hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah tentang potensi wakaf dan pengelolaannya oleh LKMS. Selain itu, penelitian ini akan berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema kajian LKMS berbasis wakaf dengan menyediakan literatur yang terkait dengan tema tersebut.

Setelah bagian ini, penulis menyampaikan kajian literatur terkait wakaf dan LKMS pada bagian kajian literatur. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu penulis menyampaikan uraian dan temuan atas hasil penelitian pada bagian hasil dan pembahasan. Tulisan ini ditutup dengan kesimpulan.

2. Literature Review

A. Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam Islam adalah QS. Ali 'Imran (3): 92 (Rozalinda 2015):

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali 'Imran: 92)

Dalam ayat di atas Allah memotivasi orang beriman untuk menginfakkan harta yang paling ia cintai untuk amal ibadah yang pahalanya langgeng (jariyah). Perbuatan seperti ini akan terus diberikan pahala meskipun orangnya telah meninggal dunia. Nabi SAW bersabda:

“Apabila manusia meninggal, terputuslah (pahala) perbuatannya, kecuali tiga perbuatan, (yaitu) sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim).

Dalil tentang wakaf selanjutnya adalah hadits riwayat Bukhari yang diterima dari Abdullah bin Umar RA tentang wakafnya Umar bin Khattab RA atas arahan dan petunjuk dari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Wakaf secara bahasa semakna dengan kata *al-habsu* artinya menahan, kemudian *al-man’u* artinya menghalangi. Selain itu, berdasarkan pendapat ulama Hanafiah, wakaf adalah perbuatan menahan pokok harta yang dimiliki oleh *waqif* (orang yang mewakafkan) serta meyedekekahkan hasilnya untuk kebaikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang (Rozalinda, 2015). Menurut kelompok ulama Malikiyah wakaf adalah “Orang yang berwakaf menyerahkan manfaat dari harta miliknya dengan cara sewa ataupun hasilnya seperti dirham dengan shighat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak orang yang berwakaf tersebut.” Menurut ulama madzhab Syafii, wakaf adalah menahan harta yang ada manfaatnya tanpa merusak dzat benda yang diwakafkan tersebut yang dapat menjadi penghalang bagi waqif dan pihak lain dari tasharruf seperti menjualnya atau menghibahkannya. Tujuan dari wakaf adalah untuk kebajikan serta taqarrub (amalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT).

Qahaf (2008) menukil pendapat Ash-Shawi yang menyatakan bahwa wakaf adalah “Menyerahkan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak pada jangka waktu yang dikehendaki si wakif.”

Sementara itu, Qahaf sendiri mendefinisikan wakaf “Menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”

Wakaf, khususnya wakaf uang, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah (Mubarok dan Hasanudin, 2017):

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, menghibahkan, atau mewariskannya) untuk digunakan (hasilnya) pada sesuatu yang dibolehkan (tidak haram) kepada pihak yang ada.”

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas kita bisa mendefinisikan wakaf sebagai:

“Amal kebajikan dalam Islam dengan cara memberikan sejumlah asset atau harta untuk dipertahankan dan dijaga pokok harta wakaf tersebut, adapun hasilnya disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Wakaf dapat berupa wakaf aset tidak bergerak seperti halnya wakaf tanah dan wakaf bangunan. Selain itu, wakaf juga dapat berupa wakaf aset bergerak seperti wakaf uang.”

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Wakaf

Herianingrum (2019) meneliti tentang peranan LKMS dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitiannya membuktikan bahwa LKMS terbukti berkontribusi untuk kegiatan pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).

Tema LKMS berbasis wakaf menjadi topik kajian yang menarik bagi para peneliti. LKMS berbasis wakaf terbukti efektif menjadi sarana dalam mengentaskan kemiskinan (Haneef et al., 2015).

Haneef et al. (2015) mengusulkan agar wakaf uang diintegrasikan sebagai modal lembaga keuangan mikro. Untuk menghimpun dana wakaf uang, para peneliti menyarankan penjualan sertifikat wakaf kepada masyarakat oleh LKMS baik denominasi tinggi maupun denominasi rendah dan sedang. Masyarakat akan membelinya sesuai dengan kemampuan. Hasil dari penggalangan dana ini dapat digunakan oleh LKMS untuk digunakan dalam membiayai proyek-proyek bisnis yang hasilnya disedekahkan kepada mustahiq. Selain itu, wakaf uang juga dapat disalurkan sebagai pinjaman pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu.

Menurut Haneef et al. (2015), untuk menjamin keberlanjutan operasional LKMS berbasis wakaf, hendaknya LKMS melakukan mitigasi risiko melalui mekanisme tanggung renteng atau pembiayaan kelompok. Mekanisme seperti ini dapat menjadi *social collateral* dan dapat menekan risiko pembiayaan tidak lancar.

Selain itu, Haneef et al. (2015) mengembangkan model keuangan mikro syariah berbasis wakaf yang terintegrasi (*IWIMM*). Pada model ini, wakaf uang dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk memperluas cakupan kerjanya. Di samping itu, LKMS dapat mengembangkan konsep asuransi syariah (takaful) bagi para nasabahnya. Selain takaful, pembiayaan proyek bisnis anggota dan program *human resource development*. Pada model ini, jika ada anggota mengajukan pinjaman atau pembiayaan, ia diharuskan berpartisipasi dalam

program pelatihan dan pembinaan terlebih dahulu. Model IWIMM ini diproyeksikan dapat berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan.

Hamber dan Haneef (2017) mengkaji peran LKMS berbasis wakaf dalam kegiatan inklusi keuangan agar dapat melayani semua lapisan masyarakat. Selain itu, dalam kajian tersebut LKMS berbasis wakaf diproyeksikan menjadi alat pemberdayaan masyarakat baik dari sisi keagamaan, sosial, maupun pendapatan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Abdul Rahman & Dean (2013) yang membuktikan bahwa keberadaan LKMS di suatu negara berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan di negara tersebut.

Abdullah dan Ismail (2017) mengkaji potensi lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf. Dalam kajiannya, penulis menekankan pada aspek tata kelola wakaf uang pada LKMS.

Thas Thaker (2018) berpendapat bahwa peranan wakaf dapat dimaksimalkan untuk kegiatan pemberdayaan UMKM melalui program pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi mereka.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *meta-analysis*. *Meta-analysis* adalah analisis kuantitatif yang melibatkan sejumlah data dalam jumlah besar dan menggunakan metode statistik dengan mempraktikkannya dalam mengumpulkan dan mengelompokkan sejumlah informasi yang bersumber dari sampel cukup besar yang berfungsi untuk melengkapi tujuan-tujuan tertentu (Glass, 1976).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada berbagai jurnal internasional dengan menggunakan *aggregator* Emerald, ScienceDirect, Scopus, dan Google Scholar. Dalam tulisan ini, penulis melakukan serangkaian kegiatan dari mulai pengumpulan data, kegiatan pengolahan, kemudian penyajian data secara sistematis dan objektif untuk menemukan benang merah terkait penelitian LKMS berbasis wakaf dengan melakukan identifikasi terhadap paper-paper yang telah tersedia. Setelah itu, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis meta dengan cara menguraikan unsur-unsur dari tiap paper hasil penelitian serta hubungan tiap paper tersebut untuk mendapatkan suatu hasil dan kesimpulan serta pemahaman komprehensif terhadap objek penelitian yang sedang dikaji.

4. Hasil dan Pembahasan

Proses reduksi data dimulai dengan menjadikan *Emerald*, *ScienceDirect*, *Scopus* dan *Google Scholar* sebagai pengumpul data. Kata kunci yang digunakan adalah “*waqf based IMF*”. Setelah melewati serangkaian *filter* maka kami menemukan 54 studi terbitan jurnal internasional terkait *waqf based IMF* (*Islamic Microfinance Institutions*) yang secara dominan membahas tema sesuai dengan *keyword* yang sudah ditetapkan yakni “*waqf based IMF*”. Berikut ini merupakan tabel lengkap berisi nama penerbit disertai jumlah paper terbitan aplikasi *waqf based IMF* dalam riset.

Tabel 1. Publikasi Riset bertema *Waqf based IMF*

Publication	Total of Publication
<i>Atlantic Review of Economics</i>	1
<i>E3S Web of Conferences</i>	1
<i>Global Business and Management Research: An International Journal</i>	1
<i>Humanomics</i>	10
<i>Insight Turkey</i>	1
<i>Interational Journal of Bank Marketing</i>	1
<i>International Journal of Business and Society</i>	2
<i>International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management</i>	4
<i>International Journal of Social Economics</i>	4
<i>Islam and Civilisational Renewal (ICR)</i>	1
<i>Islamic Economic Studies</i>	1
<i>ISRA International Journal of Islamic Finance</i>	13
<i>Journal of Financial Services Marketing</i>	1
<i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i>	5
<i>Journal of Islamic Marketing</i>	1
<i>Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics</i>	1
<i>Managerial Finance</i>	1
<i>SHS Web of Conferences</i>	2
<i>The Journal of Commerce</i>	1
<i>The Journal of Developing Areas</i>	1
<i>World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development</i>	1
Total	54

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, sumber publikasi yang paling dominan membahas terkait *waqf based IMFI* adalah *ISRA International Journal of Islamic Finance* dengan jumlah 13 paper. Pada posisi selanjutnya adalah *Humanomics* sebanyak 10 paper. Sedangkan publikasi terbanyak lainnya adalah *Journal of Islamic Accounting and Business Research* sebanyak 5 paper. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat sumber lain dalam bentuk paper *conference* yang diterbitkan sebanyak 2 paper.

Selanjutnya, penelitian ini telah dilakukan dalam rentang waktu 2002 hingga 2020 atau dalam kurun waktu dua dekade kebelakang. Selama kurun waktu tersebut penelitian terkait *waqf based IMFI* banyak dilakukan pada interval waktu satu dekade terakhir yaitu tahun 2011 sampai dengan 2020. Jumlah paper yang terbit paling banyak adalah sejumlah 10 paper pada 2017. Selain itu perkembangan riset terkait *waqf based IMFI* mengalami peningkatan setiap tahunnya pada 6 tahun terakhir (Tabel 2).

Tabel 2. Klasifikasi Publikasi Berdasarkan Tahun Penerbitan

Year of Publication	Total
2002	1
2008	1
2009	1
2010	2
2011	1
2013	3
2014	4
2015	9
2016	7
2017	10
2018	7
2019	6
2020	2
Total	54

Selain itu, penelitian ini mereview 54 paper yang ada berdasarkan negara yang menjadi studi kasus terkait penelitian *waqf based IMFI*. Malaysia merupakan negara terbanyak yang menjadi studi kasus dalam penelitian terkait tema tersebut sebanyak 11 paper. Selain itu, negara

yang sering menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah Indonesia 6 paper, Nigeria 3 paper dan Bangladesh 3 paper serta beberapa negara lainnya sebanyak 2 paper (Tabel 3).

Tabel 3. Klasifikasi Publikasi Berdasarkan Negara

Case Study	Number
Malaysia	11
Indonesia	6
Nigeria	3
Bangladesh	3
Pakistan	2
Iran	2
Turkey	1
Melaka	1
Bahrain	1
Singapore	1
Other Countries	2

Dalam penelitian ini juga, penulis mengklasifikasikan 54 paper yang di review berdasarkan penulis yang membahas tema *waqf based IMFI*. Nama author yang paling banyak melakukan penelitian terkait *waqf based IMFI* adalah Mohamed Asmy bin Mohd Thas Thaker sebanyak 4 paper. Selain itu, terdapat 6 author lain yang sering melakukan penelitian dengan tema tersebut yaitu, Rashidah Abdul Rahman, Seyed Kazem Sadr, Mohamed Aslam Haneef, Permata Wulandari, Rose Abdullah dan Mohd Tahir Sabit Haji Mohammad masing-masing sebanyak 2 paper (Tabel 4).

Tabel 4. Klasifikasi Publikasi Berdasarkan Nama Author

Author	Publication
Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker	4
Rashidah Abdul Rahman	2
Seyed Kazem Sadr	2
Mohamed Aslam Haneef	2
Permata Wulandari	2
Rose Abdullah	2
Mohd Tahir Sabit Haji Mohammad	2

Selanjutnya, klasifikasi paper berdasarkan metodologi yang digunakan oleh penulis dapat dilihat dalam Tabel 5. Sesuai hasil review pada 54 paper, terdapat dua kelompok kategori, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Paper yang menggunakan pendekatan kuantitatif ada sebanyak 8 paper atau sebesar 15 %. Sedangkan untuk pendekatan kualitatif ada sebanyak 43 paper atau sebesar 85 %.

Tabel 5. Klasifikasi Berdasarkan Pendekatan Metode

Research Method	Total
Qualitative Approach	46
Quantitative Approach	8

Penelitian ini juga dilakukan berdasarkan jumlah sitasi pada paper penelitian. Hasil dari sitasi paper tersebut dapat dilihat pada Tabel 6. Dari hasil tersebut terlihat bahwa dari 54 penelitian yang direview, paper dengan jumlah sitasi terbanyak dengan judul "*Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives*" berjumlah 280 kali disitasi. Selain itu, terdapat dua paper lain dengan total sitasi terbanyak adalah "*Waqf, perpetual charity and poverty alleviation*" dan "*Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation*" dengan jumlah masing-masing adalah sebanyak 229 dan 102 kali sitasi.

Tabel 6. Klasifikasi Berdasarkan Jumlah Sitasi

Title	Total of Citation
<i>Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives</i>	280
<i>Waqf, perpetual charity and poverty alleviation</i>	229
<i>Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation</i>	102
<i>Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs</i>	92
<i>Challenges and solutions in Islamic microfinance</i>	70
<i>Corporate social responsibility, Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction</i>	67
<i>The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty: The case of Indonesian Islamic</i>	53

DISKUSI DAN TEMUAN

Berdasarkan hasil analisis dan olah data, tema yang menjadi fokus pembahasan para peneliti adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Tema Utama “*waqf based IMF*”

Tema Utama	Ranking
<i>Perbankan untuk masyarakat miskin</i>	1
<i>Wakaf sebagai donasi abadi dan alat pengentasan kemiskinan</i>	2
<i>Keuangan mikro syariah sebagai alat pengentasan kemiskinan</i>	3
<i>Pembiayaan melalui wakaf uang untuk masyarakat miskin</i>	4
<i>Tantangan dan solusi bagi keuangan mikro syariah</i>	5
<i>CSR, zakat, dan wakaf sebagai alat pengentasan kemiskinan</i>	6
<i>Efektifitas Baitul Maal wat Tamwiil dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia</i>	7

LKMS berbasis wakaf merupakan salah satu solusi untuk permasalahan yang dihadapi saat ini. Salah satu bentuk dari LKMS adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT berperan ganda baik sebagai lembaga sosial (baitul maal) maupun sebagai entitas bisnis (baitut tamwiil) yang diharapkan bisa menjadi solusi riil bagi masyarakat dari jeratan riba.

Baitul maal, unit sosial BMT, mengelola ZISWAF (zakat infaq shadaqah wakaf) yang disalurkan oleh anggota dan juga masyarakat luas. Selanjutnya asset zakat yang terkumpul didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mustahiq zakat sendiri tercantum secara terperinci di dalam QS. At-Taubah: 60 yakni faqir, miskin, pengelola zakat (*amilin*), *muallaf*, *riqob* (membebaskan hamba sahaya), yang terlilit hutang, mereka yang berjihad *fii sabiilillaah* dan *ibnu sabil*. Pengelola BMT sebaiknya menjadikan anggota BMT sebagai prioritas dalam distribusi dana zakat. Adapun jika berlebih, sisanya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Perlu dicatat, bahwa alokasi dana zakat dikhususkan dan diprioritaskan untuk fakir miskin. Terdapat ragam metode pendistribusian zakat, namun menurut Tarmizi (2013), metode penyaluran zakat dalam bentuk pemberian hibah lebih disukai dan lebih afdhal dibandingkan penyaluran dalam bentuk pinjaman.

Selain zakat, BMT dapat mengelola dana infaq dan dana shadaqah. Aturan kelolaan aset infaq shadaqah relatif lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pengelolaan aset zakat. Fleksibilitas ini disebabkan Alquran dan Hadits tidak membatasi secara spesifik terkait siapa saja penerima infaq dan shadaqah. Dengan demikian, selain hibah atau pemberian, dana infaq

dan shadaqah yang terkumpul dapat didistribusikan berupa pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*). Pinjaman *qardhul hasan* contohnya adalah pinjaman yang diberikan untuk biaya pengobatan dan biaya kebutuhan mendesak lainnya. Pembiayaan *qardhul hasan* diprioritaskan bagi nasabah anggota yang berpenghasilan dan sanggup mengembalikan pinjaman. Namun demikian, Wulandari (2019) berpendapat bahwa dana *qardhul hasan* lebih baik jika disalurkan dalam kegiatan produktif seperti halnya tambahan modal kerja bagi fakir miskin.

Di samping zakat, infaq dan shadaqah, BMT dapat menghimpun serta mengelola dana wakaf uang. Menurut Haneef et.al. (2015), wakaf uang sebaiknya menjadi bagian permodalan lembaga keuangan mikro syariah. BMT dapat menghimpun wakaf uang dari masyarakat luas dengan beragam metode seperti dengan penerbitan sertifikat wakaf uang dengan denominasi yang berbeda-beda disesuaikan dengan kemampuan calon waqif. Selanjutnya, dana wakaf uang yang terkumpul dapat dijadikan sebagai modal BMT untuk dikelola dan dikembangkan melalui berbagai program.

Abdullah & Ismail (2017) dalam penelitiannya mengusulkan agar lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat lebih optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan, pendanaan LKMS perlu ditopang dengan dana wakaf tunai. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian ini mengkaji karakteristik wakaf dan juga manajemen wakaf dari berbagai literatur. Selain itu penelitian ini mengkaji pengelolaan dana wakaf tunai ketika diintegrasikan pada lembaga keuangan mikro syariah. Yang menjadi usulan dari penelitian ini adalah agar dana wakaf tunai diinvestasikan pada bisnis dengan resiko rendah dan hasilnya digunakan untuk didistribusikan ke dalam akad pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*) kepada masyarakat miskin. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendirian LKMS berbasis wakaf. Agar lebih optimal, peneliti menyarankan agar LKMS berbasis wakaf dikelola dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dengan memperhatikan *agency theory* dan *stakeholder theory* untuk pengelolaan dana yang lebih transparan.

Menurut Rozalinda (2015), cara terbaik mengelola wakaf uang yaitu dengan menyiapkan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu. Studi kelayakan bisnis diperlukan karena asset wakaf uang harus utuh tidak boleh berkurang. Dengan demikian, wakaf uang sebaiknya digulirkan dalam suatu proyek yang menguntungkan sementara harta pokoknya tetap terjaga. Misalnya, BMT membangun bisnis salon mobil berbasis wakaf uang. Keuntungan yang diperoleh dari salon mobil tersebut dapat diakui sebagai pendapatan BMT selaku pengelola dengan porsi tidak melebihi 10% dari hasil unit bisnis tersebut (Rozalinda, 2015). Selisihnya didistribusikan kepada golongan masyarakat penerima manfaat wakaf uang (*mauquf 'alaih*).

5. Kesimpulan

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji perkembangan penelitian waqf based Islamic Microfinance Institutions di dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Meta-Analysis dengan menggunakan sumber data dari artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kenaikan dalam perkembangan riset bertema waqf based IMFI tersebut dari tahun ke tahun. Penelitian terkait waqf based IMFI telah banyak dilakukan dengan beberapa negara di dunia menjadi studi kasus. Negara yang banyak menjadi studi kasus dalam penelitian terkait tema tersebut adalah Malaysia. Selain itu, berdasarkan pendekatan metodologi yang digunakan dominasi penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Adapun paper yang banyak dikutip adalah “*Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives*”. Selain itu, author yang sering melakukan riset terkait waqf based IMFI adalah Mohamed Asmy bin Mohd Thas Thaker.

Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah menjadi sebuah solusi dalam permasalahan ekonomi umat saat ini. Potensi dari wakaf tersebut nantinya dapat dijadikan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan peran yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Implikasi dari penelitian ini bisa menjadi acuan untuk berbagai stakeholder khususnya pemerintah, dalam sebaran potensi wakaf yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Penelitian ini berfokus pada artikel terbitan 2002-2020. Bagi peneliti yang merasa tertarik dengan tema serupa dapat memperkaya hasil penelitian dengan menambah rentang waktu hasil terbitan. Selain itu, metode yang berbeda akan menjadikan hasil penelitian menjadi lebih bervariasi daripada hasil penelitian sebelumnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Bisnis Mayasari, Tasikmalaya dan Universitas Airlangga, Surabaya.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Abdullah, M. (2018). Waqf , Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE->

 10-2016-0295

- Abdullah, M. F., Amin, M. R., & Rahman, A. A. (2017). Is there any difference between islamic and conventional microfinance? Evidence from Bangladesh. *International Journal of Business and Society*, 18, 97–112.
- Abdullah, R. (2014). Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. *Humanomics*, 30(4), 325–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1018–1031. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176>
- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of Baitul Maal wat Tamwil in reducing poverty : The case of Indonesian Islamic. *Humanomics*, 31(2), 160–182. <https://doi.org/10.1108/H-03-2012-0003>
- Ahmad, K., Majid, R. A., Abdullah, Z., Minhada, S. F. N., & Shafinar, I. (2017). Acceptance of Hibah as an Alternative Mechanism in Muslims Asset Management. *SHS Web of Conferences*, 36. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173600030>
- Ahmed, H., & Salleh, A. M. H. A. P. M. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>
- Alani, U. A., Algodah, M. T. ., & Alshwaiyat, M. S. (2016). Role of Waqf (Endowment) Funds in Financing Small Projects. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 8(2), 53–66.
- Aziz, M. N., & Mohamad, O. Bin. (2016). Islamic social business to alleviate poverty and social inequality. *International Journal of Social Economics*, 43(6), 573–592. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2014-0129>
- Azmi, A. C., & Hanifa, M. H. (2015). The Sharia-compliance of financial reporting practices: a case study on waqf. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 55–72. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0069>
- Bulut, M., & Korkut, C. E. M. (2019). Ottoman cash waqfs: An alternative financial system. *Insight Turkey*, 21(3), 91–111. <https://doi.org/10.25253/99.2018EV.07>
- Chakrabarty, A. K. (2015). Islamic Micro Finance : Theoretical Aspects and Indian Status. *The Journal of Commerce*, 7(4), 169–182.
- El-ghattis, N. (2015). Tazkiah Banks : a Future Model for The Establishment of Endowment-Based Business Start-ups. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(1).
- Glass, G. V. (1976). Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. *Educational Researcher*, 5(10), 3–8. <https://doi.org/10.3102/0013189X005010003>
- Hakeem, M. M. (2019). Innovative solutions to tap “ Micro , Small and Medium Enterprises ” (MSME) market A way forward for Islamic banks. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 38–52. <https://doi.org/10.1108/IES-05-2019-0002>
- Hamber, N. M., & Haneef, M. A. (2017). Waqf-based social micro venture fund: A proposal

- for the Malay-muslim community in Singapore. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(1), 37–60. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.3>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, M. F. Bin, & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 246–270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>
- Hassan, M. K., & Rashid, M. (2017). Islamic finance and socio-economic transformation in Asia. *International Journal of Business and Society*, 18, 1–2.
- Herianingrum, S. (2019). Model for Microeconomic Empowerment. *Articulos*, 317–326.
- Herianingrum, S., Drasmawita, F., Ratnasari, R. T., & Fadlillah, H. (2019). The Social Function Of Imi's In The Exemption Of Micro Business Loans. *Opcion*, 35(88), 819–830.
- Herianingrum, S., Ratnasari, R. T., Widiastuti, T., Mawardi, I., Amalia, R. C., & Fadhlillah, H. (2019). The impact of Islamic bank financing on business. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 133–145. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1\(11\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(11))
- Hosseini, S. M. S., Salari, T. E., & Abadi, S. M. N. Z. (2014). Study of Cash Waqf and Its Impact on Poverty (Case Study of Iran)1. *Atlantic Review of Economics*, 2.
- Imam, A. H. M., & Mohammad, M. T. S. H. (2017). Waqf as a framework for entrepreneurship. *Humanomics*, 33(4), 419–440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>
- Jouti, A. T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 81–86. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>
- Mahamood, S. M., & Rahman, A. A. (2015). Financing universities through waqf, pious endowment: is it possible? *Humanomics*, 31(4), 430–453. <https://doi.org/10.1108/H-02-2015-0010>
- Maulana, H., Razak, D. A., & Adeyemi, A. A. (2018). Factors influencing behaviour to participate in Islamic microfinance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 109–130. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0134>
- Mikail, S. A., Ahmad, M. A. J., & Adekunle, S. S. (2017). Utilisation of zakāh and waqf fund in micro-takāful models in Malaysia : an exploratory study. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 100–105. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-010>
- Mohammad, M. T. S. H. (2015). Theoretical and trustees' perspectives on the establishment of an islamic social (Waqf) bank. *Humanomics*, 31(1), 37–73. <https://doi.org/10.1108/H-05-2013-0032>
- Mohsin, M. I. A. (2013). Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*,

6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>

- Muhammad, I. N. (2010). Scholars, merchants and civil society: Imperative for waqf-based participatory poverty alleviation initiatives in Kano, Nigeria. *Humanomics*, 26(2), 139–157. <https://doi.org/10.1108/08288661011074936>
- Oktaviani, Y., Rangkuti, K., A. M., P. P. S., & Puspita, A. (2018). Financial solutions for biodiversity in contributing to the economic development in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 74. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187401007>
- Pitchay, A. A., Thaker, M. A. M. T., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. A. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225–236. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Rahman, A. R. A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295. <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>
- Rahman, R. A., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Rahman, R. A., Muhammad, A. D., Ahmed, S., & Amin, F. (2016). Micro-entrepreneurs' intention to use Islamic micro-investment model (IMIM) in Bangladesh. *Humanomics*, 32(2), 172–188. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0020>
- Raimi, L., Patel, A., & Adelopo, I. (2014). Corporate social responsibility , Waqf system and Zakat system as faith-based model for poverty reduction. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*, 10(3), 228–242. <https://doi.org/10.1108/WJEMSD-09-2013-0052>
- Rashid, A. G., & Ejaz, L. (2019). Interest free micro credit loans: Pakistani female entrepreneurs. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 860–873. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0071>
- Saad, N. M., & Anuar, A. (2009). “Cash waqf” and Islamic microfinance: untapped economic opportunities. *Islam and Civilisational Renewal (ICR)*, 1(2), 337–354.
- Sabi, M. (2015). Supply of Islamic Microfinance in Central Asia : the Case Study of Tajikistan and Kyrgyzstan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(2), 9–27.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1–2), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Sadr, S. K. (2014). Qard Hasan Financing in Islamic Banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 6(2), 7–20. <https://doi.org/10.12816/0019261>
- Sadr, S. K. (2017). The optimum size of rotating qard hasan savings and credit associations. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 15–26. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-003>
- Sarea, A. M. (2019). Establishment of The First WAQF Bank in Bahrain: Exploratory Study. *The Journal of Developing Areas*, 53(2), 221–228. <https://doi.org/10.1353/jda.2019.0032>
- Selim, M., & Farooq, M. O. (2020). Elimination of poverty by Islamic value based cooperative

- model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1121–1143. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0125>
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. M. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-002>
- Smolo, E., & Ismail, A. G. (2011). A theory and contractual framework of Islamic micro-financial institutions operations. *Journal of Financial Services Marketing*, 15(4), 287–295. <https://doi.org/10.1057/fsm.2010.24>
- Thaker, M. A. B. M. T. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(1), 19–35. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>
- Thaker, M. A. B. M. T., Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 254–267. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>
- Thaker, M. A. B. M. T., & Thaker, H. B. M. T. (2016). Adopting Zero Interest Financing Model (ZIFM) in Islamic Microfinance Institutions: The Case of Shariah People Credit Bank (BPRS), Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 23. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20162302003>
- Tijani, I. M. (2015). A Proposed Regulatory Framework for Islamic Microfinance : Adopting the IFSA 2013 Approach. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(1), 169–176. <https://doi.org/10.12816/0021403>
- Wajdi Dusuki, A. (2008). Banking for the poor: The role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>
- Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382–391. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor : case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *Interational Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>
- Zabri, M. Z. M., & Mohammed, M. O. (2018a). Examining the behavioral intention to participate in a Cash Waqf-Financial Cooperative-Musharakah Mutanaqisah home financing model. *Managerial Finance*, 44(6), 809–829. <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0189>
- Zabri, M. Z. M., & Mohammed, M. O. (2018b). Qualitative validation of a financially affordable Islamic home financing model. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 143–161. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2017-0023>
- Zada, N., & Saba, I. (2013). The Potential Use of Qard Hasan in Islamic Microfinance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 5(2), 153–163.

Zauro, N. A., Saad, R. A. J., & Sawandi, N. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria : The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hasan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>

Buku:

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Qahaf, Mundzir. 2008. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa (Pustaka Al-Kautsar Grup)

Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada